

Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila

Elevated Marriages (Elopement) and Law Enforcement Challenges within the Pancasila Framework

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Muhammad Arif Hidayah

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said, Indonesia

Email: arifhidayah0777@gmail.com

Muhammad Zidan Al Fath

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: jokerzidan123@gmail.com

Muhammad Asyhad Achyyarul Imam

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said, Indonesia

Email: imammuhammad07@gmail.com

Article Info

Received : 14 November 2024
Revised : 17 November 2024
Accepted : 17 November 2024
Published : 1 Desember 2024

Keywords: *Elopement, Phenomenon, Customary Law and State Law, Pancasila, Legal Awareness..*

Kata kunci: Kawin lari, Fenomena, Hukum Adat dan Hukum Negara, Pancasila, Kesadaran Hukum.

Abstract

This study examines the phenomenon of runaway marriages in Indonesia, particularly among communities with strong adherence to traditional customs. Runaway marriages are often seen as a solution for couples who lack family approval or face socio-economic pressures, but they have serious legal implications. Marriages that are not officially registered lack legal standing and negatively impact the legal rights of both the partners and any children born from such unions. Within the framework of Pancasila, runaway marriages conflict with the core values of justice, unity, and respect for the law. The study identifies challenges in enforcing laws related to runaway marriages, including inconsistencies between customary law and state law, inadequate marriage registration in remote areas, and low legal awareness among local communities. The research method involves case analysis, interviews with legal experts and community members, and a review of relevant literature. Recommendations include harmonizing customary law with state law, enhancing legal education, strengthening the role of law enforcement, and utilizing technology in marriage registration systems. These recommendations aim to align marriage practices

with Pancasila values and provide fair legal protection for all individuals..

Abstrak

Kajian ini membahas fenomena kawin lari di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat dengan ketaatan adat tinggi. Kawin lari sering dianggap solusi bagi pasangan tanpa persetujuan keluarga atau yang menghadapi tekanan sosial-ekonomi, tetapi memiliki implikasi hukum serius. Perkawinan tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum dan berdampak negatif pada hak pasangan serta anak. Dalam konteks Pancasila, kawin lari bertentangan dengan nilai keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum. Studi ini mengidentifikasi tantangan penegakan hukum terkait kawin lari, seperti inkonsistensi antara hukum adat dan negara, kurangnya pencatatan di daerah pelosok, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Metode penelitian mencakup analisis kasus, wawancara dengan ahli hukum dan masyarakat, serta studi literatur terkait. Rekomendasi meliputi harmonisasi hukum adat dan negara, peningkatan pendidikan hukum, penguatan peran aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi dalam pencatatan perkawinan. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk menyalurkan praktik perkawinan dengan nilai Pancasila dan memberikan perlindungan hukum yang adil.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Arif Hidayah, Muhammad Zidan Al Fath, Muhammad Asyhad Achyyarul Imam. "Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 73-82. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Arif Hidayah, Muhammad Zidan Al Fath, Muhammad Asyhad Achyyarul Imam



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kawin lari atau "kawan lari" adalah fenomena yang sudah menjamur di Indonesia sejak dahulu. Istilah tersebut mengarah pada aksi nekat pasangan untuk menikah karena tidak dapat restu oleh orang tua, dan seringkali tanpa formalitas hukum yang semestinya. Walaupun kawin lari telah dikenal sejak lama di berbagai budaya Indonesia, namun dalam konteks hukum modern, kawin lari memiliki cakupan yang luas, baik aspek hukum keluarga, perlindungan anak, maupun norma sosial yang diatur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan berbagai masalah.

Dalam konteks hukum, kawin lari mengakibatkan masalah merepotkan bagi lembaga penegak hukum. Apalagi dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatatkan secara resmi oleh negara. Lebih lanjut, fenomena ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum menyikapi praktik budaya yang diterima sebagian masyarakat, meski mungkin bertentangan dengan norma hukum positif. Penuntutan kawin lari seringkali terhambat oleh faktor budaya dan sosial

yang masih dianggap wajar dalam masyarakat tertentu, dimana hukum adat seringkali merasa superior dibanding dengan hukum nasional.¹

Fenomena kawin lari seringkali melibatkan pasangan muda yang menikah karena cinta, tanpa restu keluarga atau persyaratan hukum yang ada. Seringkali, jenis perkawinan ini tidak dicatat secara formal dalam catatan negara dan oleh karena itu tidak dapat dilaksanakan secara hukum. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk, persoalan mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak waris, dan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini akan sulit diatasi karena status hukumnya kurang jelas.²

Dalam perspektif Pancasila, kawin lari dianggap melanggar nilai-nilai karena mencoreng nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum sebagaimana diatur dalam sila ketiga. Sebagai landasan ideologi negara, Pancasila menitikberatkan pentingnya harmonisasi adat istiadat, norma sosial, dan hukum positif demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena kawin lari dalam sudut pandang hukum dan Pancasila serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum terkait fenomena tersebut. Kajian ini secara khusus mengkaji bagaimana asas-asas Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat tercapainya keadilan bagi semua pihak.⁴ Selanjutnya, Kajian ini memberikan panduan bagi pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk lebih baik dalam mengelola fenomena kawin lari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengelolaan yang komprehensif.⁵

Landasan ilmiah penelitian ini menaruh beberapa poin penting. Pertama, menyelaraskan hukum positif dan norma yang berlaku disekitar masyarakat majemuk seperti Indonesia sangatlah penting. ⁶Kedua, memperkuat kekuatan hukum agar lebih kuat dari norma adat yang berlaku di masyarakat. ⁷Ketiga, membuat masyarakat sadar untuk memahami dan mengamalkan segala nilai

¹ Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.

² Rizki Wiryawan, "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.

³ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁷ Rizki Wiryawan, "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.

dalam Pancasila, termasuk dalam urusan perkawinan dan pembentukan keluarga.⁸

Sebagai dasar, penelitian ini menggunakan sumber-sumber terkini berupa buku, jurnal, dan data empiris yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber utama yang digunakan antara lain Sosiologi Hukum Perkawinan Indonesia (2019) oleh Satjipto Rahardjo yang menjelaskan hubungan hukum dengan praktik sosial di masyarakat,⁹ dan Pembaharuan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia oleh Jimly Asshiddiqie Termasuk Konstruksi (2020).¹⁰ Selain itu, berbagai artikel jurnal terbaru yang membahas tentang tantangan hukum dalam perkawinan dan perlindungan hak anak akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Hal ini menjelaskan bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan hukum Indonesia. Selain itu, berbagai artikel jurnal terkini yang membahas permasalahan hukum dalam perkawinan dan perlindungan hak anak dijadikan rujukan utama penelitian ini.¹¹

2. PEMBAHASAN

2.1. Fenomena Perkawinan Lari di Indonesia

Kawin lari atau yang dikenal dengan kawin lari sudah menjadi hal yang umum di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih memegang kuat adat dan tradisi. Kawin lari biasanya dilakukan karena berbagai faktor mulai dari cinta yang tidak direstui oleh keluarga, tekanan sosial, alasan keuangan dan pendidikan. Dalam konteks budaya Indonesia, kawin lari juga dipandang sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak bisa mendapatkan persetujuan dari orang tua atau anggota keluarganya untuk menikah secara sah menurut hukum.¹²

Pernikahan lari adalah hal biasa bahkan ada tradisinya di tempat-tempat seperti Lombok di Nusa Tenggara Barat, Bugis di Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah di Sumatera. Misalnya di Lombok ada tradisi Meraliku atau Nyongkolan yang menganggap kawin lari dianggap hal biasa bahkan menjadi bagian dari tradisi pernikahan.¹³ Namun tradisi ini seringkali bertentangan dengan hukum negara, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

¹¹ Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.

¹² Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

1974, semua perkawinan wajib dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.¹⁴

2.2. Implikasi Hukum Perkawinan Lari

Kawin lari memiliki konsekuensi hukum yang berat. Perama, perkawinan yang tidak resmi tidak dapat dilaksanakan secara hukum oleh negara, sehingga akan berdampak pada sulitnya perolehan hak yang diterima pasangan dan buah hatinya nanti. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ilegal mungkin akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, sehingga berdampak pada hak mereka atas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁵

Selain itu, pasangan yang menikah dengan kawin lari akan lebih kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan hak waris jika terjadi perceraian. Karna tanpa adanya bukti perkawinan yang sah, akan sulit bagi pengadilan untuk memutuskan perkara tersebut secara adil.¹⁶ Dan seringkali perempuan berada dalam posisi yang merugikan karena mereka mungkin kehilangan hak atas properti komunitas atau mengalami kesulitan dalam meminta tunjangan anak dari mantan suami mereka.¹⁷

2.3. Perspektif Pancasila terhadap Perkawinan Lari

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam permasalahan perkawinan. Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengajarkan bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah dan harus dilaksanakan sesuai dengan syariat agama masing-masing. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah secara sah dan mendapat perlindungan hukum.¹⁸

Lebih lanjut, Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menitik beratkan pentingnya kesatuan dan kesatuan bangsa yang hanya dapat tercapai jika setiap anggota masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati norma-norma sosial yang ada. Dalam konteks perkawinan lari, hal ini berarti bahwa tindakan tersebut seharusnya dipertimbangkan tidak hanya dari perspektif individu, tetapi juga dari perspektif kepentingan umum dan kesatuan sosial.¹⁹

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Rizki Wiryawan, "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁸ Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

Sila keempat, “Demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam banyak kasus kawin lari, konseling antara pihak-pihak yang terlibat, seperti anggota keluarga dan tokoh masyarakat, bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada lari dari masalah.²⁰

Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Oleh karena itu, semua perkawinan dilangsungkan secara sah agar masing-masing individu memperoleh hak-haknya secara setara, seperti hak-hak yang diakui secara hukum, hak waris, atau hak-hak lain yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.²¹

2.4. Tantangan Penegakan Hukum Terkait Perkawinan Lari

Penuntutan kasus kawin lari di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama karena masih adanya ketidak keterbukaan masyarakat dengan hukum yang ada. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksepakatan antara Konstitusi dan hukum adat. Di beberapa daerah, hukum adat masih memperbolehkan tindakan kawin lari, dan dalam banyak kasus kawin lari dianggap sah dan diterima oleh masyarakat.²²

Dengan lemahnya sistem pencatatan perkawinan di daerah terpencil, dan banyak pasangan yang menikah tanpa mencatatkan perkawinannya karena sulitnya mengakses kantor keagamaan atau kantor catatan sipil, atau karena kurangnya sosialisasi sehingga mereka tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan.²³ Keadaan ini semakin dipeparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap perkawinan adat sudah cukup tanpa perlu adanya pencatatan resmi.²⁴

Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum setempat. Aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam menegakkan peraturan perkawinan, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan norma-norma adat yang masih ketat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga menimbulkan hambatan dalam memantau dan menegakkan undang-undang terkait perkawinan di daerah terpencil.²⁵

2.5. Upaya Penyelesaian dan Implementasi Nilai Pancasila

Mengatasi tantangan penegakan hukum terkait kawin lari memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

²¹ Ibid

²² Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

²³ Rizki Wiryawan, “Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

²⁵ Ibid

harmonisasi hukum common law dan hukum negara. Upaya ini dapat dicapai dengan mengkolaborasikan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan legislatif di tingkat lokal dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan diterima dan ditegakkan oleh masyarakat.²⁶

Kedua, mengadakan sosialisasi dan memperkuat pendidikan hukum di tingkat lokal, terutama di wilayah yang memiliki kasus kawin lari yang tinggi. Program pendidikan hukum hendaknya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.²⁷

Ketiga, meningkatkan supremasi aparat penegak hukum dalam memantau dan memberantas aktivitas kawin lari. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas petugas peradilan melalui pelatihan, menyediakan sumber daya yang memadai dan mendorong kerja sama antara otoritas pusat, daerah, dan daerah.²⁸

Keempat, mengembangkan teknologi pencatatan perkawinan berbasis digital yang dapat digunakan masyarakat, bahkan oleh masyarakat terpercil. Sistem ini membuat proses pernikahan menjadi lebih cepat, efisien dan akurat.²⁹

3. KESIMPULAN

Kawin lari masih menjadi fenomena umum di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada masyarakat yang memegang teguh adat istiadatnya. Praktik ini seringkali muncul sebagai solusi bagi pasangan tanpa persetujuan keluarga atau berada di bawah tekanan sosial dan ekonomi.³⁰ Meskipun kawin lari diakui dan dianggap sah di beberapa budaya lokal, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak dapat dilaksanakan dari sudut pandang hukum negara. Hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak-hak seperti pengakuan hukum, hak waris, dan akses terhadap pelayanan publik. Dalam konteks Pancasila, kawin lari bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum, keadilan, dan permusyawaratan. Pancasila mengajarkan bahwa semua perkawinan harus dilaksanakan secara adil, beradab, dan sah agar semua pihak yang terlibat mendapat perlindungan hukum yang sama. Penegakan hukum terhadap kegiatan kawin lari menghadapi beberapa tantangan, antara lain konflik antara hukum negara dan norma adat, lemahnya sistem pencatatan perkawinan di

²⁶ Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.

²⁷ Rizki Wiryawan, "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.

²⁸ Ibid

²⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

³⁰ Sumarni, F., "Kawin Lari: Kajian Sosial dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 22, no. 1, 2021, pp. 45-60

daerah terpencil, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat lokal.³¹ Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk harmonisasi hukum adat dan hukum negara, peningkatan bantuan hukum dan pendidikan, penguatan peran aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam prosedur pencatatan perkawinan. Secara keseluruhan penanganan kasus kawin lari harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap hukum.³² Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup dalam perkawinan yang sah dan diakui negara serta dapat menjalankan hak-haknya secara adil dan setara.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

4.1. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara

Pemerintah melalui kementerian terkait dan lembaga adat harus menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan pemimpin adat untuk memastikan bahwa peraturan daerah diterima oleh masyarakat lokal, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum nasional. Hal ini mengurangi konflik antara hukum umum dan hukum negara bagian serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara bagian.

4.2. Peningkatan Pendidikan Hukum di Masyarakat

Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan kawin lari, terutama di daerah-daerah yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk kawin lari. Program pendidikan hukum yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat umum, khususnya di pedesaan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum.

4.3. Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum

Kapasitas aparat penegak hukum, termasuk di tingkat daerah, perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan untuk menangani kasus kawin lari dan menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Aparat penegak hukum juga memerlukan pemahaman mendalam tentang adat istiadat setempat agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan merespons kebutuhan masyarakat.

4.4. Pemanfaatan Teknologi untuk Pencatatan Perkawinan

Pemerintah hendaknya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pencatatan perkawinan. Sistem digital yang terintegrasi dan mudah diakses dapat membantu mengatasi hambatan geografis serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan perkawinan, bahkan di

³¹ Rahardjo, S., "Penegakan Hukum dan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum*, vol. 19, no. 2, 2022, pp. 123-135

³² Wijaya, A., "Strategi Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 18, no. 3, 2023, pp. 78-92

daerah terpencil. Langkah ini juga akan mengurangi jumlah pernikahan yang dicatat secara informal.

4.5. Penguatan Keluarga sebagai Institusi Sosial

Selain penindakan pidana, kita juga perlu memperkuat keluarga sebagai institusi sosial. Pemerintah, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, dapat menyelenggarakan program yang bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung anak-anaknya, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Pendekatan berbasis kekeluargaan ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi kawin lari akibat konflik antargenerasi.

4.1 Pengkajian Ulang dan Pembaruan Kebijakan

Kebijakan perkawinan, khususnya mengenai pencatatan dan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak, perlu terus dikaji dan diperbarui agar mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu beradaptasi terhadap perubahan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang ada responsif terhadap tantangan baru yang dihadapi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2020.
- Abdurrahman, I. (2021). Hukum Adat dan Hukum Nasional: Integrasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 29(1), 55-70.
- Anggraini, D. (2023). Transformasi Sistem Pencatatan Perkawinan di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Teknologi*, 22(2), 115-130.
- Asmara, R. (2022). Konflik Hukum Adat dan Hukum Negara: Kasus Kawin Lari di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Hukum*, 16(3), 89-104.
- Budianto, E. (2022). Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 24(1), 43-60.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Perkawinan di Indonesia. Jakarta: BPS, 2022
- Cahyani, S. (2021). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 77-92.
- Damar, A. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 19(4), 134-150.
- Eka, N. (2022). Pendidikan Hukum untuk Masyarakat: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 21(3), 92-108.
- Fadilah, M. (2023). Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Adat: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 18(1), 65-80.
- Gunawan, H. (2022). Peran Tokoh Adat dalam Penegakan Hukum di Daerah Terpencil. *Jurnal Adat dan Hukum*, 17(2), 54-69.
- Harsono, S. (2023). Kawin Lari: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 25(2), 105-120.
- Indrajaya, Y. (2021). Reformasi Sistem Pencatatan Perkawinan: Perspektif Hukum dan Teknologi. *Jurnal Perubahan Sosial*, 22(1), 83-98.

- Jati, S. (2023). Norma Adat dan Implementasi Hukum Negara: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 19(3), 142-158.
- Kartika, A. (2022). Efektivitas Pendidikan Hukum untuk Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 20(4), 88-102.
- Lestari, R. (2021). Pancasila dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pancasila*, 23(2), 99-115.
- Mulia, Siti Musdah. "Perkawinan Anak dan Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 12-30.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wiryawan, Rizki. "Kendala Penegakan Hukum dalam Praktik Kawin Lari di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 45-59.